



P U T U S A N

NOMOR 42/PID.SUS/2018/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama Para Terdakwa:-----

I. N a m a : ANDI Als. IPUNG Bin SARA;-----

Tempat lahir : Bulukumba ;-----
Umur/tgl lahir : 23 Tahun/ 13 Juli 1994;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : ---- ;-----

II. N a m a : SYARIFUDDIN DG. TIRO Als. MEMET Bin MUH. TAHIR;-----

Tempat lahir : Bulukumba ;-----
Umur/tgl lahir : 36 Tahun/ 12 Januari 1981;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Appel, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;-----
Agama : Islam;-----

Hal 1dari 17 Hal Putusan perkara No. No.42/PID. SUSUS2018/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : ----- ;-----

----- Para Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba didampingi

Penasihat Hukum yaitu :-----

1. ZAINUDDIN BATOI,

SH;-----

2. HENDRA WAHYUDI,

SH;-----

Keduanya Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nenas Nomor 8 A Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2017, surat kuasa tersebut didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan nomor registrasi 63/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN.Blk., tertanggal 31 Oktober 2017;-----

----- Terdakwa I ditangkap oleh Kepolisian Resor Bulukumba, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:Pol:SP.Kap/59/VI/2017/Res. Narkoba., tertanggal 7 Juni 2017, dari tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017, diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor:Pol:SP.Kap/59.a/VI/2017/Res. Narkoba, tertanggal 10 Juni 2017, sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017, dan untuk Terdakwa II ditangkap oleh Kepolisian resor Bulukumba, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:Pol:SP.Kap/60/VI/2017/Res.Narkoba, tertanggal 7 Juni 2017, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017, diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor:Pol: SP.Kap/60.a/ VI/ 2017/ Res.Narkoba, tertanggal 10 Juni 2017, sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;-----

----- Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan dari:-----

Hal 2 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik Kepolisian resor Bulukumba, berdasarkan surat perintah Penahanan, Nomor:SP.Han/51/VI/2018/Res Narkoba, tertanggal 12 Juni 2017, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017;----
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, berdasarkan surat perpanjangan penahanan, Nomor:B-72/R.4.22/Euh.1/06/2017, tertanggal 19 Juni 2017, sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;-----
3. Perpanjangan penahanan yang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, berdasarkan surat perpanjangan penahanan, Nomor: 115 /Pen.Pid/ 2017/ PN.Blk., tertanggal 4 Agustus 2017, sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;-----
4. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, berdasarkan surat perpanjangan penahanan, Nomor: 126/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Blk., tertanggal 30 Agustus 2017, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;-----
5. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor:Print-122/R.4.22/Euh.2/10/2017, tertanggal 5 Oktober 2017, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, berdasarkan surat Penetapan perintah penahanan, Nomor:170/Pid.Sus/2017/PN.Blk., tertanggal 18 Oktober 2017, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017;-----
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, berdasarkan surat perpanjangan penahanan, Nomor: 170 /Pid.Sus/ 2017/

Hal 3 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,



PN.Blk., tertanggal 7 Nopember 2017, sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;-----

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan Nomor:1733/Pen.Pid/HT/2017/PT.MKS., tertanggal 20 Desember 2017, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;-----

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan, Nomor:37 / Pen.Pid/ KPT/2018/PT.MKS., tertanggal 12 Januari 2018, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;-----

----- Terdakwa II ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan dari:-----

1. Penyidik Kepolisian Resor Bulukumba, berdasarkan surat perintah Penahanan, Nomor:SP.Han/52/VI/2018/Res Narkoba, tertanggal 12 Juni 2017, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017;---

2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, berdasarkan surat perpanjangan penahanan, Nomor:B-71/R.4.22/Euh.1/06/2017, tertanggal 19 Juni 2017, sejak tanggal 2 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;-----

3. Perpanjangan penahanan yang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, berdasarkan surat perpanjangan penahanan, Nomor: 116 /Pen.Pid/ 2017/ PN.Blk., tertanggal 4 Agustus 2017, sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;-----

4. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, berdasarkan surat perpanjangan penahanan, Nomor: 127/

Hal 4 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/ 2017/ PN.Blk., tertanggal 30 Agustus 2017, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;-----

5. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor:Print-123/R.4.22/Euh.2/10/2017, tertanggal 5 Oktober 2017, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, berdasarkan surat Penetapan perintah penahanan, Nomor:170/Pid.Sus/2017/PN.Blk., tertanggal 18 Oktober 2017, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16

November 2017;-----

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, berdasarkan surat perpanjangan penahanan, Nomor: 170 /Pid.Sus/ 2017/ PN.Blk., tertanggal 7 November 2017, sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;-----

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan Nomor:16/Pen.Pid/HT/2018/PT.MKS., tertanggal 5 Januari 2018, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;-----

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan, Nomor:38 / Pen.Pid/ KPT/2018/PT.MKS., tertanggal 12 Januari 2018, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

Hal 5 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 42/ PID.SUS/ 2018/PT.MKS., tertanggal 22 Januari 2018, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam Tingkat Banding;-----
2. Surat penunjukan panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 42/ PID.SUS/ 2018/PT.MKS., tertanggal 22 Januari 2018, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa di Tingkat Banding;-----
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, Nomor: Reg. Perk:PDM- 67/ R.4.22/ Euh.2/ 05/2017, tertanggal 18 Oktober 2017 yang berbunyi sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

Pertama : -----

Bahwa Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu berupa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009,

Hal 6 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,



yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi Iwan dan saksi Gusnadi anggota Kepolisian Resor Bulukumba dari Satuan Narkoba mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Jl Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah Terdakwa I, selanjutnya saksi Iwan dan saksi Gusnadi menuju tempat yang dimaksud dan langsung melakukan pengintaian, sesampainya di rumah Terdakwa I saksi Iwan dan saksi Gusnadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Pr Tennri (Cepu) yang sedang berada di dalam kamar milik Terdakwa I; -----

- Selanjutnya saksi Iwan dan saksi Gusnadi melakukan penggeledahan badan

terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika yang berisikan Kristal bening jenis sabu-sabu yang di simpan didalam saku celana milik Terdakwa Terdakwa I ,kemudian saksi Iwan dan saksi Gusnadi kembali melakukan penggeledahan di dalam kamar milik Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) buah bong beserta kaca Pyrex; -----

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh 1 (satu) sachet sabu-sabu dari Lk ASDAR (DPO) yang dibelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2163/NNF/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0668 gram, 1 (satu) set

Hal 7 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bong dan 2 (dua) botol plastik berisi urine milik Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir adalah sebagai berikut : -----

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine Terdakwa I Andi Als. Ipung Bin Sara	1. Uji Pendahuluan 2. Uji Konfirmasi	Negatif Narkotika Negatif Metamfetamina
Urine Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet Bin Muh. Tahir	1. Uji Pendahuluan 2. Uji Konfirmasi	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0668 gram, 1 (set) bong	1. Uji Pendahuluan 2. Uji Konfirmasi	Positif Narkotika Positif Metamfetamina

Kesimpulan : -----

-----Setelah

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0668 gram, 1 (satu) set Bong dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----ATAU-----

Kedua : -----

Hal 8 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,



----- Bahwa Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl Cendana Kelurahan. Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu berupa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening jenis sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi Iwan dan saksi Gusnadi Anggota Kepolisian Resor

Bulukumba dari Satuan Narkoba mendapat informasi bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu di Jl Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah Terdakwa I, selanjutnya saksi Iwan dan saksi Gusnadi menuju tempat yang dimaksud dan langsung melakukan pengintaian, sesampainya di rumah Terdakwa I saksi Iwan dan saksi Gusnadi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Pr Tennri (Cepu) yang sedang berada di dalam kamar milik Terdakwa I; -----

- Selanjutnya saksi Iwan dan saksi Gusnadi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II lalu ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika yang berisikan Kristal bening jenis sabu-sabu yang di simpan didalam saku celana milik Terdakwa Terdakwa I ,kemudian saksi Iwan dan saksi Gusnadi kembali melakukan pengeledahan di dalam kamar milik Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) buah bong beserta kaca Pyrex; -----

Hal 9 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,



- Bahwa dari keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II memperoleh 1 (satu) sachet sabu-sabu dari Lk ASDAR (DPO) yang dibelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Bulukumba untuk diproses lebih lanjut; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2163/NNF/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0668 gram, 1 (satu) set Bong dan 2 (dua) botol plastik berisi urine milik Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir adalah sebagai berikut : -----

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Urine Terdakwa I Andi Als. Ipung Bin Sara	1. Uji Pendahuluan 2. Uji Konfirmasi	Negatif Narkotika Negatif Metamfetamina
Urine Terdakwa II Syarifuddin Dg. Tiro Als. Memet Bin Muh. Tahir	1. Uji Pendahuluan 2. Uji Konfirmasi	Positif Narkotika Positif Metamfetamina
1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0668 gram, 1 (set) bong	1. Uji Pendahuluan 2. Uji Konfirmasi	Positif Narkotika Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

-----Setelah

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Barang bukti 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0668 gram, 1 (satu) set Bong dan 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa II

Hal 10 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin Dg Tiro tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- ATAU -----

Ketiga : -----

Bahwa Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir, pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 15.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jl Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir bertemu, selanjutnya Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir bersama-sama bertemu dengan Lk Asdar (DPO), dimana para Terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu-sabu dari Lk Asdar seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama yang mana sabu tersebut Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir peroleh dari Lk Asdar, selanjutnya Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir mengkonsumsi dengan cara memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam pireks atau aluminium foil lalu di bagian bawah

Hal 11 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pireks/aluminium voil tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan dari hasil pembakaran tersebut mengeluarkan asap lalu Terdakwa mengisap asap tersebut dengan menggunakan alat hisap yang disebut dengan bong; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 2163/NNF/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR didapatkan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) sachet Plastik berisikan Kristal bening dengan berat 0,0668 gram, 1 (satu) set Bong dan 2 (dua) botol plastik berisi urine milik Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa Terdakwa bukanlah pasien yang sedang menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menggunakan Narkotika yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu tersebut; -----

Perbuatan Terdakwa I Andi Als Ipung Bin Sara dan Terdakwa II Syarifuddin Dg Tiro Als Memet Bin Muh Tahir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal tanggal 5 Desember 2017, Nomor:Reg.Perk: PDM-96/R.4.22/Euh.2/10/2017,

Hal 12 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,



menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI Als. IPUNG Bin SARA dan Terdakwa II SYARIFUDDIN DG. TIRO Als. MEMET Bin TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan kedua ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI Als. IPUNG Bin SARA dan Terdakwa II SYARIFUDDIN DG. TIRO Als. MEMET Bin TAHIR dengan masing-masing pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi masa tahanan yang telah Terdakwa jalani dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;-----

3. Menyatakan barang bukti :-----

- 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,0484 gram;-----

- 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pyrex;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusan Nomor: 170/Pid.Sus/170/PN.Blk., tanggal 12 Desember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Hal 13 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,



1. Menyatakan Terdakwa I ANDI Als. IPUNG Bin SARA dan Terdakwa II SYARIFUDDIN DG. TIRO Als. MEMET Bin TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ turut serta melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDI Als. IPUNG Bin SARA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa II SYARIFUDDIN DG. TIRO Als. MEMET Bin TAHIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam Tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) sachet shabu dengan berat 0,0484 gram;-----

- 1 (satu) set bong lengkap dengan kaca pyrex;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh TASWIN, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, menerangkan bahwa

pada tanggal 15 Desember 2017, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan

Hal 14 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor:170/ Pid.Sus/2 017/ PN.Blk., tanggal 12 Desember 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 5 Januari 2018, sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang masing-masing ditandatangani oleh SYAFARUDDIN, Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding ;tertanggal 17 Januari 2018, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dan surat memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 24 Januari 2018, sebagaimana Berita acara penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh SYAFARUDDIN, Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba masing-masing pada tanggal 5 Januari 2018, sesuai dengan risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang masing-masing ditandatangani oleh SYAFARUDDIN, Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penun tut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 17 Januari 2018 mengemukakan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut yang menyebutkan Terdakwa I ANDI Als IPUNG Bin SARA dan Terdakwa II

Hal 15 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYARIFUDDIN DG. TIRO Als. MEMET Bin MUH. TAHIR adalah sebagai penyalahguna narkoba sesuai pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba , Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 2163/NNF/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 dimana urine Terdakwa I tidak mengandung Metametamina, dimana shabu-shabu yang ditemukan belum digunakan oleh Para Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tidak menerapkan ketentuan hukum dalam menafsirkan unsur turut serta yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena shabu tersebut belum digunakan;-----

- Sebaliknya putusan Pengadilan Negeri Bulukumba yang menyatakan Terdakwa I ANDI Als IPUNG Bin SARA dan Terdakwa II SYARIFUDDIN DG. TIRO Als. MEMET Bin MUH. TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No0mor 35 tahun 2009 dan menjatuhkan hukuman untuk Terdakwa I ANDI Als IPUNG Bin SARA penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Terdakwa II SYARIFUDDIN DG. TIRO Als. MEMET Bin MUH. TAHIR penjara 2 (dua) tahun, putusan judex factie tersebut adalah suatu putusan yang memperlihatkan atau memuat adanya suatu peraturan hukum tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya;-----

- Bahwa sebaliknya pula, manakala peraturan hukum atau ketentuan pasal 1 angka 15, pasal 54 dan pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba diterapkan sebagaimana mestinya, maka sudah barang tentu jedex factie Terdakwa I ANDI Als IPUNG Bin SARA dan Terdakwa II SYARIFUDDIN DG. TIRO Als. MEMET Bin MUH. TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman”

Hal 16 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dengan ini mohon supaya Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi selatan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa:-----

1. Menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menyatakan Terdakwa I ANDI Als IPUNG Bin SARA dan Terdakwa II SYARIFUDDIN DG. TIRO Als. MEMET Bin MUH. TAHIR menyatakan terbukti bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” serta menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor:PDM-96/R.4.22/Euh.2/10/2017 yang kami telah bacakan tanggal 5 Desember 2017;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Para Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor:170/ Pid.Sus/2017/PN.Blt tanggal 12 Desember 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut , karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bulukumba

Hal 17 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:170/ Pid.Sus/ 2017/PN.Bltanggal 12 Desember 2017, dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena sampai sekarang ini Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri

Bulukumba Nomor:170/ Pid.Sus/ 2017/PN.Bltanggal 12 Desember 2017, dimana Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor:8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal Nomor:170/ Pid.Sus/ 2017/PN.Bltanggal 12 Desember 2017 yang dimintakan banding tersebut ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut ;-----

Hal 18 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. -Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;-----

-

5. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SeNIN tanggal 5 Februari 2018**, oleh kami: **M A K K A S A U, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD GAFFAR, SH.,MH** dan **SUGENG HIYANTO, SH.,MH** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar untuk memeriksa dan memutus perkara ini di Tingkat Banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I dan terdakwa II maupun Penasihat hukumnya tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

AHMAD GAFFAR, SH.,MH.,

Ttd.

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

.Ttd.

M A K K A S A U, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Hal 19 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,



SALLO DAENG SH.,MH.,

Hal 20 dari 17 hal Putusan perkara No.42/PPID.SUS/2018/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)